

BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Sampang Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 13. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 136).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DINSOS PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

- penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
 8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
 9. Kepala UPTD DINSOS PPPA adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan Kepala UPTD PPA.
 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah Daerah.
 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Sampang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinsos PPPA.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinsos PPPA yang memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan,

diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. mediasi; dan
 - e. pendampingan korban

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional jenjang pertama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala UPTD PPA dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan fasilitas layanan Kesehatan lainnya;
 - b. Balai Pemasyarakatan;
 - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;

- h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. Institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA harus :
- a. mengawasi setiap pelaksana yang ada dalam satuan organisasi, dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pelaksana yang berada di bawah jajarannya; dan
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Pelaksana bertanggung jawab menyusun, mengolah dan menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD PPA.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain disampaikan kepada Kepala UPTD PPA juga kepada Kepala Dinsos PPPA dan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dari unsur PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PPA diisi oleh Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai PNS yang menduduki jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:
- a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural; dan
 - d. kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dibuktikan dengan sertifikat.

- (8) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan pada perangkat daerah dan pengembangan karier pegawai ASN di daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,


ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG



BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI